



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KARYA POKPHAND  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TENTANG**



**PROGRAM BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND**

**Nomor : 47/LKP/IX/2017**

**Nomor : 24084/UN22/KS/2017**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18-09-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Christian Tiono** : Pimpinan Lembaga Karya Pokphand Wilayah Timur yang beralamat di Jl. Kima 17 Kav. DD 11, Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karya Pokphand, berkedudukan di Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Arkanudin M.Si** : Wakil Rektor 4 Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 136/M/KP/2015, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Sosial yang mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yang oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* ( CSR ) dalam bentuk beasiswa yang selanjutnya disebut BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK dengan ini telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Lembaga Karya Pokphand dengan Universitas Tanjungpura, Nomor : 24077/UN22/KS/2017 dan Nomor : 46/LKP/IX/2017 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah program pemberian BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND bagi mahasiswa program sarjana (S-1) di lingkungan PIHAK KEDUA sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa.
- (2) Program pemberian BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND ini merupakan implementasi dari bagian tanggung jawab sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan apresiasi dan motivasi bagi mahasiswa program sarjana (S-1) di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) Program pemberian BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND ini bertujuan mendorong mahasiswa program sarjana (S-1) di lingkungan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan prestasi melalui pembiayaan pendidikan dengan dana CSR PT. Charoen Pokphand Indonesia yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Program pemberian BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND ini merupakan program yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan.

## **PASAL 2**

### **SYARAT DAN KETENTUAN PENERIMA BEASISWA**

Penerima program BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND adalah mahasiswa program sarjana (S-1) di lingkungan PIHAK KEDUA yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana (S-1) Universitas Tanjungpura dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol).  
Untuk semester selanjutnya apabila IPK tidak mencapai 3,00 (tiga koma nol) tetapi tidak dibawah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), maka masih diberikan kesempatan hanya untuk 1 (satu) semester saja.  
Apabila IPK semester selanjutnya kembali tidak mencapai 3,00 (tiga koma nol), maka beasiswa akan dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lainnya dari semester yang sama.
2. Diutamakan bagi mahasiswa dari golongan yang kurang mampu dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari aparat yang berwenang.
3. Diutamakan yang berdomisili di daerah : Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat.
4. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain dengan menyertakan Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
5. Apabila penerima program BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND telah lulus maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa dari semester 2 (dua) begitu seterusnya.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Mendapatkan data mahasiswa program sarjana (S-1) di lingkungan PIHAK KEDUA yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
  - b. Memilih dan menetapkan mahasiswa penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA

- c. Mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan atau laporan perkembangan prestasi studi dari setiap mahasiswa penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND untuk setiap semesternya.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. Menetapkan persetujuan final daftar penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND pada periode berjalan.
  - b. Menyerahkan dana beasiswa kepada PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya dikelola dan diberikan kepada mahasiswa penerima program BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Memberikan rekomendasi prioritas berdasarkan pertimbangan prestasi non akademik dan kondisi *financial*, sosial ekonomi dari mahasiswa program sarjana (S-1) dilingkungan PIHAK KEDUA yang akan diajukan sebagai kandidat penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
  - b. Menerima persetujuan final daftar penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyerahkan data mahasiswa program sarjana (S-1) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. Menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) dan atau laporan perkembangan akademik mahasiswa penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
  - c. Menyampaikan pemberitahuan mengenai perincian biaya pendidikan penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND.
  - d. Memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND apabila nilai IPK dibawah 3,00.
  - e. Memproses pengembalian dana BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND apabila dikemudian hari diketahui bahwa mahasiswa penerima BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND telah memperoleh beasiswa dari sumber lain.

#### PASAL 4

#### MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pembiayaan dana BEASISWA UNIVERITAS LEMBAGA KARYA POKPHAND berasal dari PIHAK PERTAMA sejumlah tiga Juta Rupiah (Rp. 3.000.000,-) per semester per penerima beasiswa yang akan digunakan untuk membiayai :
  - a. SPP / UKT
  - b. Buku Pelajaran
  - c. Pelatihan Mahasiswa
- (2) Pembiayaan dana BEASISWA LEMBAGA KARYA POKPHAND dilakukan dengan cara pemindah-bukuan / transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama Rekening	: RPL 042 Untan untuk PS Kerjasama
Nomor Virtual Account/VA	: 8134201705030008
Nama Bank	: Bank BNI Cabang Pembantu Untan Pontianak
NPWP	: 00.056.200.9-701.000

- (3) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan suatu acara seremonial dimana waktu dan tempatnya akan diinformasikan kemudian.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi setiap tahunnya.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Penggunaan nama, lambang dan atribut PARA PIHAK berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama harus seijin pihak yang bersangkutan.

**PASAL 7**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

PARA PIHAK mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengirim surat pemberitahuan dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian harus melalui Pengadilan.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir jika terjadi *force majeure*. Keadaan *force majeure* adalah gempa bumi, banjir, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara serta adanya perintah, peraturan, larangan dari pemerintah, kesemuanya yang berlangsung berhubungan dengan

- (2) Atas pemberitahuan PARA PIHAK kepada pihak yang terkena *force majeure*, maka salah satu pihak akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan *force majeure* tersebut dan pihak yang terhalang prestasinya untuk penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK.
- (3) Pada saat berakhirnya keadaan *force majeure*, maka pihak yang menderita *force majeure* wajib seketika itu juga meneruskan prestasinya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.


**PASAL 10  
DOMISILI**

Untuk menjalankan Perjanjian ini dengan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan atau persyaratan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam salinan rangkap dua (2), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA  
LEMBAGA KARYA POKPHAND**



**Christian Tiono  
Pimpinan LKP Wilayah Timur**

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



METERAI  
EMPIL  
73ED1AEF410076516  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Prof. Dr. H. Arkanudin M.Si  
Wakil Rektor 4**